

Risiko yang Tidak Ditanggung

1. Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku atau dipulihkannya Polis.
2. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Perorangan yang berkepentingan dalam asuransi.
3. Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV).
5. Tertanggung menggunakan obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter atau bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat.
6. Upaya pencederaan diri atau membuat diri sakit, baik dilakukan secara sengaja/tidak sengaja, dalam kondisi sadar/tidak sadar.
7. Peperangan, invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusakan, tindakan militer atau perebutan kekuasaan dan terorisme, keadaan bahaya perang, atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak.
8. Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radio aktif.

Informasi Penting

- Produk Asuransi Star Investama Premium merupakan produk asuransi.
- Komponen investasi dalam produk Asuransi Star Investama Premium mengandung risiko, semua risiko kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- Penanggung tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis.
- Nilai Polis di brosur ini hanya ilustrasi dan besarnya tidak dijamin, tergantung pada kinerja portfolio investasi dimasa yang akan datang
- Kinerja investasi di masa lalu (4 tahun terakhir) tidak menggambarkan kinerja dimasa yang akan datang, Nilai Investasi dapat meningkat atau menurun.
- Manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.
- Brosur ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Asuransi Star Investama Premium, Syarat dan Ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Ringkasan Informasi Produk Asuransi Star Investama Premium yang dapat diunduh di website kami www.starinvestama.co.id.
- PT Asuransi Jiwa Starinvestama dan agen penjualnya berizin dan diawasi OJK.

Tentang PT Asuransi Jiwa Starinvestama

Sebagai perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka di Indonesia, PT Asuransi Jiwa Starinvestama, perusahaan asuransi jiwa yang telah teruji dalam memberikan layanan jasa keuangan terpercaya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Starinvestama menghadirkan produk pilihan asuransi jiwa yang berkualitas dengan berbagai manfaat perlindungan yang terbaik, karena kami ingin menjadi bagian dalam mewujudkan masa depan keuangan anda dengan lebih pasti dan terjamin. Kenyamanan anda merupakan prioritas kami dalam mewujudkan layanan terbaik untuk selalu siap membantu anda dalam memberikan manfaat dari produk yang anda miliki dengan profesional.



Asuransi Star Investama Premium

“Solusi Perencanaan Keuangan Anda”

Manfaat Perlindungan Asuransi Jiwa

- Apabila Tertanggung meninggal dunia baik yang disebabkan oleh suatu penyakit maupun kecelakaan dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi, maka akan dibayarkan Nilai Polis (bila ada).

Jenis Investasi

1. Star Investama Fund

Merupakan kombinasi penempatan minimum 80% (delapan puluh persen) dari asset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang dan / atau unit penyertaan reksadana pendapatan tetap, sisanya ditempatkan pada selain instrumen investasi tersebut.

2. Star Investama Balanced Fund

Merupakan kombinasi penempatan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen investasi aset subdana dalam surat berharga bersifat utang dan/ atau unit penyertaan reksadana pendapatan tetap dan/ atau saham, sisanya selain instrumen investasi tersebut.

3. Star Investama Equity Fund

Merupakan kombinasi penempatan minimum 80% (delapan puluh persen) pada instrumen investasi saham dan sisanya selain instrumen investasi tersebut.

4. Star Investama Balanced Fund Plus

Merupakan kombinasi penempatan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen investasi aset subdana dalam surat berharga bersifat utang dan / atau unit penyertaan reksadana pendapatan tetap dan / atau saham, sisanya selain instrumen investasi tersebut.



Ketentuan Umum Produk

- Usia Pemegang Polis : 17 – 85 tahun
- Usia Tertanggung : 6 bulan – 75 tahun
- Masa Asuransi : s/d Tertanggung berusia 100 tahun
- Masa Tenggang Biaya : Minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan
- Alokasi premi investasi : 100% Premi

Metode Perhitungan Harga Unit

- Harga Unit dari setiap Dana Investasi dihitung setiap Hari Kerja Bursa dimana perhitungan nilainya adalah Nilai Dana Investasi dibagi jumlah semua Unit yang terbentuk dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan yang bersangkutan.
- Harga Unit yang digunakan untuk semua transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Polis adalah Harga Unit pada tanggal t – 3
- Nilai Dana Investasi adalah nilai aset setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan Investasi serta pajak dan ditambah hasil investasi dari aset Dana Investasi tersebut dan piutang hasil investasi.
- Harga Unit akan diumumkan pada setiap Hari Kerja Bursa dan dapat dilihat dalam situs website Perusahaan.

Tabel Kinerja Investasi

Jenis Investasi	2024	2023	2022	2021	Rata-rata
Star Investama Fund	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Star Investama Balanced Fund	-3,89%	-9,62%	-11,00%	-19,57%	-11,02%
Star Investama Equity Fund	-5,26%	1,63%	16,19%	14,92%	6,87%
Star Investama Balanced Fund Plus	7,90%	N/A	N/A	N/A	7,90%

Biaya-Biaya

Jenis Biaya	Jumlah & Metode
Biaya Akuisisi	Tahun Polis : 1
	Biaya Akuisisi Premi Sekaligus : 0%
	Biaya Akuisisi Premi Top Up Sekaligus : 0%
Biaya Asuransi	Biaya asuransi untuk Asuransi Dasar ditangguhkan untuk periode pertama Masa Tenggang Biaya dan akan dibebankan sekaligus bersamaan dengan biaya asuransi untuk periode kedua Masa Tenggang Biaya pada awal periode kedua Masa Tenggang Biaya, untuk periode ketiga dan seterusnya biaya asuransi akan dibebankan di awal periode Masa Tenggang Biaya
Biaya Administrasi	1. Biaya administrasi sebesar 0.75% per tahun dari dana investasi 2. Dibebankan setiap akhir periode Masa Tenggang Biaya melalui pengurangan unit yang sudah terbentuk
Biaya Investasi	1. Biaya investasi 2% (dua persen) per tahun untuk setiap jenis Dana Investasi 2. Dibebankan setiap akhir periode Masa Tenggang Biaya melalui pengurangan unit yang sudah terbentuk
Biaya Penarikan	Biaya penarikan akan dikenakan selama 5 tahun pertama Polis yaitu: 1. Bila penarikan dilakukan bukan pada saat akhir periode Masa Tenggang Biaya maka Penanggung akan mengenakan penarikan sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Polis yang ditarik. 2. Biaya penarikan adalah 0% (nol persen) apabila penarikan dilakukan pada saat akhir periode Masa Tenggang Biaya, karena klaim kematian atau karena berakhirnya masa asuransi
Biaya Pengalihan Dana	Biaya pengalihan dana investasi sebesar 1% (satu persen) dari dana yang dialihkan atau minimum Rp100.000 untuk setiap transaksi akan dibebankan jika: 1. Permintaan Pengalihan Dana Investasi lebih dari 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun Polis; dan 2. Pengalihan dana investasinya berlaku bukan pada awal periode Masa Tenggang Biaya berikutnya.
Biaya Pembatalan Polis	Biaya pembatalan selama Masa Peninjauan Polis (Free Look Period) sebesar Rp50.000
Biaya Polis	Tidak dikenakan biaya Polis, namun untuk pengajuan duplikat Polis akan dikenakan biaya sebesar Rp50.000

Ilustrasi Asuransi Star Investama Premium

Usia Tertanggung	: 30 Tahun
Masa Pertanggungan	: 70 Tahun
Masa Tenggang Biaya	: 12 Bulan
Premi Sekaligus	: Rp80.000.000
Premi Top Up Sekaligus	: Rp120.000.000
Total Premi	: Rp200.000.000
Cara Bayar	: Sekaligus
Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000

Ilustrasi Pengembangan Dana


Tahun Polis ke-	Usia	Estimasi Nilai Polis(Akhir Tahun)		
		Pesimis	Moderat	Optimis
1	31	192.343.800	194.288.800	209.848.800
2	32	185.068.602	188.830.658	220.288.995
3	33	178.060.623	183.519.015	231.250.731
4	34	171.302.717	178.342.642	242.753.043
5	35	164.780.773	173.293.019	254.818.321
6	36	158.490.809	168.371.461	267.479.682
7	37	152.422.988	163.573.246	280.765.910
8	38	146.565.443	158.891.382	294.704.836
9	39	140.913.944	154.326.269	309.332.889
10	40	135.454.822	149.868.696	324.678.733
15	45	110.760.747	129.050.169	413.457.063
35	65	36.744.231	57.893.178	1.076.358.126
45	75	***	12.341.045	1.715.591.030
70	100	***	***	5.362.579.963

Asumsi hasil investasi per tahun untuk Star Investama Balanced Fund Plus

Star Investama Balanced Fund Plus	Pesimis	Moderat	Optimis
	-1%	0%	8%

Catatan :

*) Estimasi Nilai Polis merupakan nilai bersih investasi setelah dikurangi biaya investasi



Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau Formulir Klaim juga dapat diunduh di website kami www.starinvestama.co.id.
2. Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang dipersyaratkan dapat dilihat dalam Ringkasan Informasi Produk Asuransi Star Investama Premium yang dapat diunduh di website kami www.starinvestama.co.id.
4. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos atau melalui Tenaga Pemasar Anda ke kantor pusat PT Asuransi Jiwa Starinvestama.
5. Dokumen harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau akhir masa asuransi.
6. Klaim Manfaat Asuransi akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen klaim telah dilengkapi sesuai persyaratan klaim, dan dokumen tersebut telah diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh Penanggung.